

Jaksa King Maker

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga kejaksaan ditempatkan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 ini, Kejaksaan RI juga ditempatkan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya tersebut, para jaksa harus terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, termasuk kekuasaan uang.

Bahkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa kejaksaan berada dalam posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Sebab kejaksaan berkewenangan melakukan penuntutan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana tertentu serta berada di poros dan menjadi penyaring antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya insitusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan



SUPRIYONO B. SUMBOGO

dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili pemerintah meliputi: penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi Lembaga/Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Namun berbagai survei menunjukkan betapa merosotnya citra penegakan hukum di setiap tataran institusi penegak hukum di negeri ini, baik di tingkatan aparat maupun institusi penegak hukum, termasuk di kejaksaan. Dalam berbagai jajak pendapat itu, mayoritas responden meyakini kuatnya pengaruh uang dalam penyelesaian masalah hukum di negeri ini.

Pada lapisan kelembagaan, insti-

tusi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan penegak hukum lainnya semakin dilihat sebelah mata oleh masyarakat. Dari aspek penilaian terhadap kinerja umum, ketidakpuasan publik masih menonjol. Hanya sebagian kecil yang merasa puas dengan kinerja profesional aparat kejaksaan, juga lembaga-lembaga hukum lainnya.

Suatu kali, Komisi Hukum Nasional (KHN) sebelum dibubarkan dan Masyarakat Pemantau

Peradilan Indonesia (MaPPI), yang langsung dipaparkan di depan sejumlah Kajati dan pejabat eselon dua Kejaksaan. Berdasarkan hasil penelitian kedua lembaga ini, pengawasan di tubuh Kejaksaan belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain karena semangat membela korps yang berlebihan, penindakan terhadap jaksa nakal terhambat oleh faktor rasa enggan dan kasihan. Meskipun kesalahan sudah jelas, tim pengawas enggan untuk menindak karena merasa kasihan terhadap jaksa bersangkutan.

Akibatnya pengawasan dan penindakan jaksa bermasalah terkesan minim. Kalau pun ada selalu berupa angka statistik. Bahan-bahan rapat kerja Kejaksaan Agung dengan DPR selalu memuat statistik penindakan terhadap jaksa dan pegawai Kejaksaan. Namun para jaksa yang menyimpang, seperti menerima suap, tetap saja ada.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang jadi tersangka skandal suap buronan Djokoi S Tjandra melukai kembali citra Kejaksaan Agung. Bahkan luka itu semakin dalam dan lebar, karena dicurigai Pinangki hanyalah pion dari permainan King Maker di Kejaksaan Agung.

Pertanyaannya, lembaga hukum mana yang akan sanggup dan bersedia mengungkap sang King Maker yang masih misterius namun diyakini keberadaannya. □